



**P U T U S A N**

**Nomor 706/Pdt.G/2013/PA.Skg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 16 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 706/Pdt.G/2013/PA. Skg, telah mengemukakan

maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2008, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 480/50/X/2008, tanggal 16 Oktober 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 11 bulan.

*Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 706/Pdt.G/2013/PA Skg.*



3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat selama 4 hari kemudian pergi ke Balikpapan selama 2 tahun dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, kini dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sebab tergugat sering keluar malam untuk minum minuman keras dan bermain judi, jika penggugat menasihati tergugat agar berhenti dari kebiasaan buruknya tergugat malah balik marah sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya cekcok dan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.
5. Bahwa meskipun demikian penggugat tetap bersabar mengharapkan tergugat bisa berubah namun kenyataannya tidak ada perubahan pada diri tergugat, dan puncak perselisihan pada bulan Nopember 2010 tergugat pulang dari berjudi dan penggugat menasihati tergugat namun tergugat balik marah sehingga penggugat merasa sakit hati dan tidak tahan dengan kelakuan tergugat sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
6. Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berisah hingga kini telah mencapai 2 tahun 11 bulan lamanya tanpa ada nafkah dari tergugat.
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.
8. Bahwa penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, olehnya itu penggugat mohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo).



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak

hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena penggugat bermaksud untuk cerai dengan tergugat dan upaya penasihatn majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 480/50/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten

*Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 706/Pdt.G/2013/PA Skg.*



Wajo, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut penggugat membenarkan secara formil dan materil, sementara tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, bernama **Saksi I**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat, dan membenarkan bahwa penggugat dan tergugat adalah sebagai suami-istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2008 yang lalu

dan saksi yang melaksanakan perkawinan penggugat dengan tergugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangga selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I, anak tersebut dalam asuhan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal perkawinannya sering terjadi perselisihan.
- Bahwa penyebab sehingga sering terjadi perselisihan karena tergugat sering keluar malam minum minuman keras dan main judi, dan bila penggugat menasihati maka tergugat marah dan langsung pergi.
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena sering melihat penggugat dan tergugat cekcok disebabkan karena tergugat sering keluar malam disamping itu menurut informasi dari teman tergugat bahwa tergugat main judi dan minum minuman keras.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung sekitar 3 tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat dan tergugat tidak meninggalkan pula harta yang dapat membiayai hidup



penggugat dan selama ini hanya saksi yang menanggung biaya hidup penggugat.

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi, disamping itu tergugat juga tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua bernama **Saksi II**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat dan membenarkan

penggugat dengan tergugat adalah suami-istri yang sah.

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2008 yang lalu.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, anak tersebut dalam asuhan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal sering terjadi perselisihan.
- Bahwa penyebab sehingga sering terjadi perselisihan karena tergugat sering keluar malam minum minuman keras dan main judi, dan bila penggugat melarang keluar malam maka tergugat marah dan langsung pergi.
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena pernah melihat penggugat dengan tergugat cekcok disebabkan karena tergugat sering keluar malam, dan penggugat sering menelpon saksi bila terjadi perselisihan sewaktu penggugat dan tergugat masih tinggal di Balikpapan.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung sekitar 3 tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat dan tergugat tidak meninggalkan pula harta yang dapat membiayai hidup

*Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 706/Pdt.G/2013/PA Skg.*



penggugat, dan selama ini hanya saksi yang menanggung biaya hidup penggugat.

- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan, namun tidak berhasil, karena penggugat tidak mau rukun lagi, disamping itu tergugat juga tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan tidak membantah, sementara tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 706/Pdt.G/2013/PA Skg. bertanggal 27 September 2013 tanggal 11 Oktober 2013, tanggal 25 Oktober 2013 dan tanggal 25 Nopember 2013 dipahami bahwa tergugat telah dipanggil dengan cara





sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tergugat punya kebiasaan sering keluar malam minum minuman keras dan main judi dan bila penggugat manasihati agar berhenti dari kebiasaan buruk itu tergugat balik memarahi penggugat sehingga menyebabkan terjadi perselisihan.
- Bahwa pada bulan Nopember 2010 tergugat pulang dari main judi dan dinasihati oleh penggugat namun tergugat balik memarahi penggugat sehingga penggugat merasa sakit hati dan pergi meninggalkan tergugat yang mengakibatkan berpisah tempat hingga sekarang telah mencapai 3 (tiga) tahun lebih, dan selama itu tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil penggugat sebagaimana tersebut di atas, tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau

bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

*Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 706/Pdt.G/2013/PA Skg.*



Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum?
- Apakah keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah terjadi keretakan rumah tangga disebabkan karena tergugat sering keluar malam minuman keras dan main judi ?
- Benarkah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 hingga sekarang 3 (tiga) tahun lebih lamanya?

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 15 Oktober 2008 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil





sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan penggugat yang mendalilkan bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa penggugat punya kebiasaan keluar malam minum minuman keras dan main judi sehingga menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini 3 (tiga) tahun lebih lamanya karena penggugat tidak tahan atas perlakuan tergugat, dan selama itu tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat, dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat, serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, Majelis Hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena penggugat telah meninggalkan tergugat hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi dan nampak kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

*Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 706/Pdt.G/2013/PA Skg.*



- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Oktober 2008 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering keluar malam minum minuman keras dan main judi dan bila dinasihati oleh penggugat malah tergugat balik memarahi penggugat sehingga menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat sejak bulan Nopember 2010 yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 (tiga) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut tergugat tidak pernah kembali

bersama penggugat, dan tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal penggugat dengan tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahannya tempat tinggal penggugat dengan tergugat sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa penggugat dengan tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً  
رغبة الزوجة**

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-undang, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

*Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 706/Pdt.G/2013/PA Skg.*



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Nomor 005.04.2.309077/2013 tahun anggaran 2014 sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., sebagai ketua majelis dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H. dan Drs. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati., sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

<b>Hakim Anggota,</b> ttd  <b>1. DRA. HJ. ROSMIATI, S.H</b> ttd	<b>Ketua Majelis,</b> ttd  <b>DRA HJ. RUDIANAH HALIM, S.H.</b>
<b>2. DRS. MUHAMMADONG, M.H.</b>	<b>Panitera Pengganti,</b>



	ttd <b>DRA. HJ. HASMAWIYATI</b>
--	------------------------------------

**Perincian biaya perkara :**

- Pencatatan Rp. 30.000.00
- Pendaftaran Rp. 50.000.00
- Panggilan Rp. 100.000.00
- Redaksi Rp. 5.000.00

- Meterai Rp. 6.000.00

J u m l a h Rp. 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Untuk salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

KAMALUDDIN, S.H.,M.H.

--